



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 2 Beran Lor Tridadi Sleman 55511 Telp./Fax. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 039/KPTS/PEND.SLM/IV/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU TAMAN KANAK – KANAK AMONG YOGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Pandawa desa Pandowoharjo Sleman nomor : 111/OT.01/YP/PD/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003

Menimbang : 1. bahwa salah satu upaya pemerataan kesempatan belajar adalah melalui jalur pendidikan sekolah;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Pendirian Sekolah Baru Taman Kanak - kanak Among Yoga.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman Nomor : 076a/KPTS/PK.SLM/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah, Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas, Dan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor: 30/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Pendirian Sekolah Baru Taman Kanak – kanak dengan identitas sebagai berikut :
a. Nama Sekolah : Taman Kanak – kanak Among Yoga
b. Alamat : Kleben, Pandowoharjo, Sleman

KEDUA : Pendirian Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 19 April 2004



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Propinsi DIY,
2. Bupati Sleman,
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman,
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman,